

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

Sudirman Mechsan

Abstract

The Basic Agrarian Law (5/1960) determines that land management should be placed under the authority of the central government. The purpose of which is to support the development of one unified national land law. In that sense too, the National Land Agency was established as central government body pursuant to Art. 2 BAL. consequently regional governments do not possess authority in land affairs unless specifically granted by the law. One of such law granting land authorities to the regions had been Law 22/1999 on regional government which declared that land affairs are attributed powers of the autonomous regions. Metro city as autonomous region regulated its authority in land affairs by virtue of Municipal Regulation 1/2001. However, the central government by virtue of Presidential Decree 34/2003 on National Land Policy took back those land powers. Only a number of land authorities remain with the autonomous region.

I. PENDAHULUAN

Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka perhatian para pendiri Republik Indonesia ini terhadap pertanahan sangat serius, hal ini dapat dilihat dari pada pendiri Republik ini memberikan prioritas penanganan masalah pertanahan dengan segera sehingga pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah dapat memberikan sebesar-besarnya ke makmuran bagi seluruh rakyat. Untuk itu pemerintah bersama DPR menetapkan UU No. 5 Tahun 1960 yang di dalam Pasal 2 diteapkan bahwa tanah dikuasai oleh negara. Pengertian dikuasai di sini adalah bahwa negara yang akan mengatur dengan peraturan atas penyelenggaraan, persediaan, penggunaan, peruntukan serta pemanfaatan tanah di negara Re

publik Indonesia ini. Selanjutnya di dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 ditegaskan bahwa soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar ada kesatuan hukum dalam bidang pertanahan yang bersifat nasional, daerah tidak boleh melakukan tindakan agraria kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

Dibentuknya BPN ini sebagai instansi vertikal merupakan realisasi dari hak menguasai Negara atas bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena tanah adalah bagian dari permukaan bumi. Dari sikap ini jelaslah bahwa wewenang agraria dalam sistem UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak boleh me

